

Aspek Hukum Perlindungan Pekerja Anak Dalam Perspektif Ketenagakerjaan

Oleh : Adiratna^{*)}

A. Hakekat Pekerja/Buruh Anak

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Anak merupakan masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa dan akhlak mulia serta berkemauan keras untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian anak tercantum dalam Konvensi ILO No. 182 dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Anak adalah sosok manusia yang sedang tumbuh dan berkembang untuk menjadi manusia dewasa. Dalam masa tumbuh kembang tersebut, anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak.

Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal seperti: pendidikan, bermain, belajar dan istirahat.

Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan.

Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan (keluarga miskin), orang tua/keluarga sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga.

Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

^{*)} Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

1. Anak yang Bekerja

Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Pekerjaan yang dilakukan anak tersebut, dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan belajar dalam rangka menuju dunia kerja. Indikator "anak yang bekerja" adalah:

- a. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orangtua;
- b. Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan;
- c. Anak tetap sekolah, bermain dan memperoleh istirahat yang cukup;
- d. Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek
- e. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Anak yang melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti tersebut di atas, akan memperoleh dampak positif dari pekerjaan, mereka memperoleh bekal keterampilan, mempunyai jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab yang baik.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki

sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

- a. Anak bekerja setiap hari.
- b. Anak tereksplorasi baik fisik maupun psikis.
- c. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
- d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Anak yang melakukan pekerjaan dengan kondisi seperti tersebut di atas, akan memperoleh dampak negatif dari pekerjaan, mereka akan cenderung terhambat tumbuh kembangnya, sehingga tidak bisa optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

B. Perlindungan Pekerja Anak

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa para pekerja anak mendapatkan pengaruh negatif dari pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk mengurangi pengaruh negatif pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak, berbagai bentuk perlindungan telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Dengan perlindungan dimaksud diharapkan pekerja anak masih dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya, terpenuhi kebutuhan khas anak-anak, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

Perlindungan bagi pekerja anak, meliputi:

1. Larangan mempekerjakan anak

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penerapan ketentuan larangan mempekerjakan anak, meliputi:

- a. Secara umum, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Ketentuan normatif yang terkait dengan larangan mempekerjakan anak, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
 - 2) Pengusaha melanggar ketentuan **larangan mempekerjakan anak** dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda

paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 ayat (1)"

- 3) Tindak pidana melanggar ketentuan larangan mempekerjakan anak merupakan tindak pidana kejahatan "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 ayat (2)"

2. Syarat Mempekerjakan Pekerja Anak pada Pekerjaan Ringan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penerapan ketentuan syarat mempekerjakan pekerja anak pada pekerjaan ringan, meliputi:

- a. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa secara umum pengusaha dilarang mempekerjakan anak, akan tetapi untuk pekerjaan tertentu dan dengan persyaratan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan anak, misalnya mempekerjakan anak usia tertentu pada pekerjaan ringan. Adanya peluang untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat kita hindari, karena fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat menunjukan bahwa peluang tersebut memang diperlukan

oleh sebagian masyarakat kita yang kurang mampu. Dengan peluang tersebut diharapkan masyarakat atau keluarga yang kurang mampu yang anaknya bekerja pada pekerjaan ringan, tetap mampu memenuhi kebutuhan ekonominya.

- b. Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak. Dengan pemenuhan persyaratan tersebut, diharapkan anak yang dipekerjakan pada pekerjaan ringan tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.
- c. Ketentuan normatif yang terkait dengan syarat mempekerjakan pekerja/buruh anak pada pekerjaan ringan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha dapat mempekerjakan anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (1)"

- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan:

- a) Izin tertulis dari orang tua atau wali,
- b) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali,
- c) Waktu kerja maksimum 3 jam,
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
- e) Keselamatan dan kesehatan kerja,
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas,
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (2)".

- 3) Anak yang bekerja pada usaha keluarga harus memenuhi persyaratan :

- a) Waktu kerja maksimum 3 jam;
- b) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- c) Keselamatan dan kesehatan kerja. "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (3)".

- 4) Pengusaha melanggar *ketentuan persyaratan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan* dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 ayat (1)"

5) Tindak pidana <i>melanggar ketentuan persyaratan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan</i> merupakan tindak pidana kejahatan”UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 ayat (2)” 3. Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan di Tempat Kerja yang Merupakan Bagian dari Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penerapan ketentuan perlindungan bagi anak yang melakukan pekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, meliputi: a. Jika di dalam kurikulum pendidikan atau pelatihan yang telah disahkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang (instansi pendidikan) menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan seluruh proses pendidikan atau pelatihan tertentu, peserta didik atau latihan perlu melakukan praktek kerja lapangan dengan melakukan pekerjaan di tempat kerja, baik itu di lingkungan pemerintah maupun perusahaan, maka hal tersebut perlu ditanggapi secara positif dan didukung oleh semua pihak.	b. Melalui praktek kerja lapangan dengan melakukan pekerjaan di tempat kerja, diharapkan anak sebagai peserta didik atau latihan mempunyai kesempatan dan kemampuan teknis menerapkan teori yang di dapat dalam kelas untuk dipraktekan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setelah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan, diharapkan anak yang bersangkutan menjadi tenaga kerja yang terampil secara teori maupun praktek yang siap pakai untuk melakukan aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan atau pelatihnannya. c. Ketentuan normatif yang terkait dengan syarat perlindungan bagi anak yang melakukan pekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, adalah sebagai berikut: 1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang “UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 70 ayat (1)”
---	---

2) Anak yang melakukan pekerjaan di tempat kerja tersebut berumur paling sedikit 14 tahun"UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 70 ayat (2)" 3) Pekerjaan di tempat kerja tersebut dapat dilakukan dengan syarat : - o diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan - o diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja"UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 70 ayat (3)"	b. Dalam melakukan kegiatan untuk mengembangkan bakat dan minat, anak perlu diberikan arahan, bimbingan dan perlindungan agar kegiatan yang dilakukan tidak menghambat atau mengganggu tumbuh kembangnya. Perlu dihindari berbagai bentuk eksploitasi dengan dalih untuk mengembangkan bakat dan minat anak, sementara disisi lain kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak anak diabaikan. Jika hal ini terjadi, maka anak akan dirugikan karena mereka akan kehilangan masa kanak-kanaknya.
4. Syarat Mempekerjakan Anak untuk Mengembangkan Bakat dan Minat Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penerapan ketentuan syarat mempekerjakan anak dalam rangka mengembangkan bakat dan minat, meliputi: a. Bakat dan minat yang dimiliki seorang anak perlu direspon secara positif, dengan memberikan kesempatan semaksimal mungkin kepada anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga bakat dan minat yang biasanya muncul pada usia dini terus berkembang dan tidak terhambat.	c. Pengusaha yang mempekerjakan anak perlu memenuhi berbagai macam persyaratan yang normatif. Persyaratan dimaksud ditujukan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif pekerjaan yang dilakukan anak dan sekaligus juga memberikan kesempatan kepada anak yang bersangkutan untuk tetap dapat menikmati hak-haknya sehingga mereka tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya. d. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat wajib melaporkan tentang rencana pelaksanaan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat kepada

instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi anak dipekerjakan, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-115/MEN/VII/2004. Berdasarkan laporan tersebut, diharapkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan pengecekan secara langsung di lapangan pada saat anak dipekerjakan untuk mengembangkan bakat dan minat, guna memastikan semua persyaratan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat telah dipenuhi oleh pengusaha. e. Jika diketahui ada pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat, sementara pengusaha yang bersangkutan tidak melaporkan hal tersebut kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan, maka Pengawas Ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota harus tetap melakukan pengecekan langsung ke lapangan secara lebih cermat dan menyeluruh, guna memastikan pengusaha yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat.	f. Pengawas ketenagakerjaan juga mempunyai tanggung jawab terhadap ditaatinya ketentuan perlindungan bagi anak yang bekerja dalam rangka mengembangkan bakat dan minatnya. sehingga pengawas ketenagakerjaan harus memastikan norma tersebut ditaati oleh pengusaha. Anak yang bekerja dalam rangka mengembangkan bakat dan minat dapat diartikan anak yang bekerja dalam pertunjukan kesenian, seperti topeng monyet, pemain sinetron/film, teater, menyanyi dan lain sebagainya. Terkadang anak atau orang tua tidak menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan telah mewujudkan eksploitasi terhadap anak sehingga dapat merugikan tumbuh kembang anak. Dunia pertunjukan kesenian seperti sinetron/film dan menyanyi sering menjadi obsesi orang tua bahwa anaknya akan menjadi terkenal dan memperoleh keuntungan finansial yang banyak. Padahal kalau dilihat terkadang waktu digunakan sering tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak. g. Ketentuan normatif yang terkait dengan syarat mempekerjakan pekerja/buruh anak dalam rangka mengembangkan bakat dan minat, adalah sebagai berikut:
--	--

1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 71 ayat (1)" 2) Ketentuan anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia dini tidak terhambat "Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003" 3) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat wajib memenuhi syarat: - o di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, - o waktu kerja paling lama 3 (jam) sehari, dan - o kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah. <i>"UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 71 ayat (2)"</i> 4) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: - o Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini - o Pekerjaan tersebut diminati anak - o Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak	- o Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak <i>"Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 2 ayat (2)"</i> 5) Pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak "Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 <i>Pasal 3 ayat (1)</i>" 6) Perwujudan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dilakukan dengan cara antara lain: - o Anak didengar dan dihormati pendapatnya, - o Anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual dan sosial secara optimal, - o Anak tetap memperoleh pendidikan, - o Anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan"Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/ 2004 <i>Pasal 3 ayat (2)</i>" 7) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung dari orang tua/wali"Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 <i>Pasal 4 ayat (1)</i>"
--	--

8) Perwujudan pengawasan langsung dari orang tua/wali dilakukan dengan: - o Mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan, - o Mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya, - o Menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan <i>"Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 4 ayat (2)"</i> 9) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat berumur kurang dari 15 tahun, wajib: - o Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, - o Mempekerjakan diluar waktu sekolah, - o Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu, - o Melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung, - o Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak,	- o Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu, dan - o Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja <i>"Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 5 ayat (1)"</i> 10) Waktu tunggu untuk melakukan pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat paling lama 1 (satu) jam"Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 5 ayat (2)" 11) Dalam hal waktu tunggu melebihi 1 (satu) jam, maka kelebihan waktu tersebut termasuk di dalam waktu kerja" Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 5 ayat (3)" 12) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus melaporkan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-115/MEN/VII/2004" Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 6 ayat (1)" 13) Laporan pengusaha dalam rangka mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat
--	--

disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi anak dipekerjakan, dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung dibidang ketenagakerjaan serta instansi yang membidangi ketenagakerjaan di propinsi yang bersangkutan "Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 6 ayat (2)" 14) Laporan pengusaha dalam rangka mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengusaha mempekerjakan anak"Kepmenakertrans Nomor KEP-115/MEN/VII/2004 Pasal 6 ayat (3)" 15) Pengusaha melanggar ketentuan <i>persyaratan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat</i> dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 187 ayat (1)"	16) Tindak pidana <i>melanggar ketentuan persyaratan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat</i> merupakan tindak pidana pelanggaran "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 187 ayat (2)" 5. Kewajiban Memisahkan Tempat Kerja Pekerja Dewasa dengan Pekerja Anak a. Mental dan emosi seorang anak masih dalam keadaan labil, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Mereka masih mudah dipengaruhi oleh berbagai hal yang negatif yang ada dan terjadi disekitarnya. Mereka belum mempunyai kemampuan yang mantap dan maksimal untuk membedakan dan menyaring mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. b. Dunia orang dewasa sangat berbeda dengan dunia anak-anak. Dunia orang dewasa dipenuhi dengan berbagai hal yang cenderung serius, sementara dunia anak dipenuhi dengan berbagai hal yang bernuansa bermain. Karena dunia berbeda, maka sikap, tingkah laku dan ucapan mereka cenderung berbeda pula. Ucapan, sikap dan tingkah laku orang dewasa tidak cocok untuk
--	---

anak-anak. Jika mereka berinteraksi secara intens dalam kurun waktu tertentu, anak akan melihat, mendengar dan mengalami dunianya orang dewasa, maka hal itu dapat membawa pengaruh buruk kepada anak, khususnya perkembangan mental mereka. Untuk menghindari hal tersebut, maka perusahaan yang mempekerjakan anak harus memisahkan tempat kerjanya dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

- c. Ketentuan yang terkait dengan keharusan memisahkan tempat kerja pekerja/buruh dewasa dengan pekerja anak, adalah sebagai berikut:

- Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 72"

6. Larangan Anak Berada di Tempat Kerja

- a. Anak mempunyai kebutuhan khas anak, yaitu sekolah, bermain dan beristirahat dengan cukup. Dunia anak adalah dunia bermain, untuk memberi kesempatan kepada anak mengeksplorasi seluruh perasaan ingin tahunya terhadap berbagai hal.

- b. Sementara tempat kerja adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan oleh pekerja/buruh yang dipenuhi dengan berbagai tugas, tanggung jawab, kompetis, persaingan, dan hal-hal lain yang sifatnya serius.

- c. Oleh karena itu tidak semestinya seorang anak berada di tempat kerja, karena tempat kerja bukanlah tempat bermain dan di tempat kerja juga terdapat banyak hal yang dapat membawa dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

- d. Ketentuan yang terkait dengan larangan anak berada di tempat kerja, adalah:

- Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 73"

C. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya di bidang konstruksi, pertambangan, penggalian dan penyelaman di laut dalam. Selain pekerjaan tersebut seringkali ditemukan pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya

tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak antara lain tempat kerja yang sempit, penerangan yang minim, posisi kerja tidak ergonomis, menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya, waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini dan ditetapkan sebagai pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak, karena jika dikerjakan oleh anak akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak yang bersangkutan, baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

1. Larangan Melibatkan dan Mempekerjakan Anak pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penerapan ketentuan larangan melibatkan dan mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, meliputi:

- a. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak.

Hal ini berarti bahwa larangan tersebut berlaku untuk siapa saja, tidak hanya untuk pengusaha, akan tetapi berlaku juga untuk orang tua, perantara/calo atau pihak-pihak lainnya.

- b. Ketentuan yang terkait dengan larangan melibatkan dan mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagai berikut:

- Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk *"UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat (1)"*
- Siapapun yang melanggar ketentuan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) *"UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 183 ayat (1)"*
- Tindak pidana *melanggar ketentuan larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak* merupakan tindak pidana kejahatan *"UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 183 ayat (2)"*

2. Batasan dan Ruang Lingkup Bentuk Pekerjaan-pekerjaan yang Terburuk untuk Anak

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami batasan dan ruang lingkup bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak, meliputi:

- a. Bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak adalah semua bentuk pekerjaan yang telah diyakini akan membawa pengaruh yang sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak dan telah ditetapkan menjadi pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat (2) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan atau Moral Anak.
- b. Dengan batasan dan ruang lingkup sebagaimana tersebut di atas, maka bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak mencakup pekerjaan yang dilakukan di dalam dan di luar lingkungan perusahaan, di dalam dan di luar hubungan kerja, di sektor publik maupun di sektor privat.
- c. Ketentuan normatif yang terkait dengan batasan dan ruang lingkup pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, adalah:

a. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (untuk anak), meliputi :

- o Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- o Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- o Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan atau
- o Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat (2)"

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi "UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat (3)"

- b. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan atau Moral Anak, meliputi:

• Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak : – Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya. – Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya. – Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu. • Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak : – Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi. – Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok. 3. Tahapan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya melakukan tahapan penghapusan bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak, meliputi:	a. Adanya ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dinyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, maka menjadi kewajiban Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan dan menjamin agar ketentuan tersebut ditaati oleh semua pihak. Pengawas Ketenagakerjaan tidak dibenarkan membiarkan siapa saja tidak taat dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Harus ada upaya dan tindakan yang nyata agar semua pihak melaksanakan ketentuan untuk tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak. b. Dalam melakukan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk anak, atau dalam upaya menyelamatkan anak dari bentuk pekerjaan yang terburuk, atau dalam upaya menjamin kepastian hukum dibidang ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan perlu melakukan persiapan yang matang dalam rangka menciptakan kondisi dan prasyarat yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan aksi dan upaya yang akan
---	---

dilakukan. Kondisi dan prasyarat yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan ketentuan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, antara lain: 1) Tersedianya data dan peta mengenai anak yang dipekerjakan dan dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Jika peta dan data anak yang dibuat belum rinci dan belum dijamin keakuratannya, paling tidak data dan peta tersebut dapat memberi gambaran awal dan gambaran umum tentang keterlibatan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, antara lain meliputi perkiraan jumlah anak, pekerjaan yang dilakukan anak, bahaya dan risiko bahaya yang dihadapi anak, penyebaran anak secara sektoral maupun wilayah. 2) Tersedianya data dan peta mengenai mitra kerja atau pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya pelaksanaan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak di kabupaten/kota yang bersangkutan.	Pemangku kepentingan penanganan masalah pekerja /buruh anak meliputi berbagai unsur, baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat. Data dan peta tentang pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya pelaksanaan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak tersebut akan memberi gambaran dan informasi tentang : - o Nama dan alamat instansi/lembaga/ organisasi, - o Nama pimpinan atau vocal point instansi/lembaga/organisasi, - o Visi dan misi instansi/lembaga/ organisasi, - o Program dan kegiatan instansi/ lembaga/organisasi yang mendukung upaya pelaksanaan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak. 3) Terwujudnya dialog dengan para mitra kerja atau pemangku kepentingan mengenai masalah pekerja/buruh anak, khususnya mereka yang bekerja pada bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman, motivasi dan dorongan untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap masalah anak yang dipekerjakan dan dilibatkan
---	---

pada bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, dan sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan masukan dan menyampaikan pengalaman mereka dalam menangani atau melakukan kegiatan yang terkait dengan masalah pekerja/buruh anak.

- 4) Tercapainya kesepakatan dengan para mitra kerja atau pemangku kepentingan mengenai langkah yang perlu diambil serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam upaya melaksanakan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, khususnya yang terkait dengan penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak. Dengan kesepakatan ini diharapkan anak yang dikeluarkan dari bentuk pekerjaan yang terburuk oleh Pengawas Ketenagakerjaan, mendapatkan penanganan yang terbaik dari para mitra kerja, melalui program maupun kegiatan rehabilitasi, reintegrasi sosial, pendidikan formal maupun non formal, pelatihan keterampilan, bantuan modal, pemberdayaan ekonomi keluarga dan lain-lain sesuai kebutuhan. Rangkaian program maupun kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu agar hasilnya dapat maksimal, dan anak yang ditangani akan

mendapatkan kehidupan yang lebih baik. mereka akan mendapatkan hak-haknya dan menikmati kebutuhan khas mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya serta menjelma menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

- 5) Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa masalah pekerja/buruh anak adalah masalah yang kompleks, yang penyelesaiannya memerlukan keterlibatan pihak-pihak terkait, sehingga tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan di suatu wilayah tertentu. Perlu peran serta dari para mitra kerja atau pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat, sehingga masalah pekerja/buruh anak menjadi tanggung jawab bersama dan pemecahannya dilakukan bersama-sama secara terpadu. Untuk lebih mempermudah komunikasi, koordinasi serta sinkronisasi dalam mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan pelaksanaan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, maka direkomendasikan agar disetiap Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Komite Aksi Propinsi/Kabupaten/Kota Penghapusan

Bentuk Pekerjaan yang Terburuk untuk Anak, yang anggotanya terdiri dari seluruh mitra kerja atau pemangku kepentingan penanganan pekerja/buruh anak yang ada di wilayah propinsi/kabupaten /kota yang bersangkutan.

6) Penentuan tahapan penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak atau RAN-PBPTA dan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing, sebagai berikut:

- Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan usaha penghapusannya.
- Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan urutan prioritas.

7) Ada beberapa prinsip yang perlu dipahami dan dipedomani dalam rangka melaksanakan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak, antara lain:

- Tuntas, artinya penerapan ketentuan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk pekerjaan yang terburuk yang didukung dengan pelaksanaan aksi penghapusan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak benar-benar menyelesaikan masalah pekerja/buruh anak dan tidak menimbulkan masalah lain.
- Berorientasi ke masa depan, artinya pelaksanaan penerapan ketentuan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk pekerjaan yang terburuk, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Setelah adanya penanganan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka kehidupan anak yang dikeluarkan dari bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak harus lebih baik, mereka harus lebih dapat menikmati hak-haknya dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.
- Fleksibel, artinya Pengawas Ketenagakerjaan diberi kebebasan dalam melakukan pendekatan untuk melaksanakan upaya penerapan ketentuan larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk

pekerjaan yang terburuk, sepanjang hal itu masih dalam kerangka penegakan hukum. Hal ini dikarenakan dalam menangani masalah pekerja/buruh anak, Pengawas Ketenagakerjaan berada pada titik temu antara ketentuan peraturan perundang-undangan, kemajuan teknologi dan realita masyarakat, sehingga penyelesaian masing-masing kasus pekerja/buruh anak tidak selalu sama, bisa sangat berbeda tergantung ketiga faktor tersebut.

4. Strategi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Strategi yang dibutuhkan dalam melakukan upaya penerapan strategi penghapusan bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak, meliputi :

- a. *Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak secara bertahap.* Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja/buruh anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak serta berbagai sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya.

- b. *Melibatkan semua pihak di semua tingkatan.* Persoalan pekerja/buruh anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah bangsa dan masalah bersama. Tidak ada satu pihakpun yang merasa mampu menyelesaikan masalah pekerja anak secara sendirian. Oleh karena itu, pelibatan semua pihak dalam program penghapusan bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak merupakan kunci keberhasilan.

- c. *Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri.* Mengingat besarnya sumberdaya yang diperlukan dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka penggalian, pengembangan dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang dimiliki oleh pemerintah maupun potensi masyarakat perlu dilakukan secara maksimal.

- d. *Kerjasama dan bantuan teknis lembaga nasional maupun internasional.* Memperhatikan berbagai keterbatasan sumber daya dan pengalaman dalam melaksanakan penghapusan bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak, maka kerjasama dan bantuan teknis dari berbagai lembaga nasional maupun internasional diperlukan.

5. Jenis Kegiatan dalam Pelaksanaan Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak merupakan pekerjaan yang telah diyakini dan terbukti membawa pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak dan telah ditetapkan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah terlanjur terlibat, dilibatkan dan dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, harus segera dipindahkan dan dikeluarkan dari bentuk pekerjaan tersebut. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pemindahan ke Pekerjaan Ringan

Pemindahan anak dilakukan dengan memindahkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke pekerjaan ringan. Pemindahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila :

- Tingkat eksploitasi yang diterima anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak meninggalkan traumatik yang mendalam, dimana anak yang bersangkutan tidak memerlukan rehabilitasi fisik maupun mental.

- Terdapat jenis pekerjaan ringan yang memungkinkan anak tersebut masih tetap bekerja di tempat/perusahaan tersebut maupun di tempat/perusahaan lainnya.
- Pemberi kerja sanggup memberikan perlindungan kepada anak yang bersangkutan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam mempekerjakan anak dalam pekerjaan ringan.

b. Pengeluaran dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pengeluaran anak dilakukan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak. Pengeluaran anak tersebut dilakukan dengan :

- Bertahap dengan mempertimbangkan tingkat eksploitasi yang diterima anak dan atau kesepatan dari seluruh stakeholders. Tahapan pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan pendekatan:
 - Tingkat eksploitasi (Bentuk pekerjaan tertentu yang tingkat eksploitasinya dinilai paling tinggi! Misalnya perdagangan dan peredaran narkoba? Perdagangan anak untuk pelacuran?)

○ Sektoral (Sektor tertentu?) ○ Jenis kelamin (Laki-laki atau Perempuan?) ○ Geografis (Kecamatan atau Kelurahan?) • Mempertimbangkan tingkat kesiapan berbagai layanan sosial dan atau program rehabilitasi dan integrasi sosial yang akan menampung anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kesiapan berbagai layanan sosial dan atau program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut yang sangat dibutuhkan agar anak-anak secepatnya mendapat layanan maupun program yang mereka butuhkan, sehingga mereka mendapatkan kembali masa kanak-kanak mereka dan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya. • Mempertimbangkan kesiapan berbagai program yang ditujukan atau diarahkan untuk memberdayakan keluarga, baik secara ekonomi maupun budaya, khususnya bagi keluarga yang anaknya terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program pemberdayaan keluarga sebaiknya dilakukan secara simultan dengan program dan layanan yang diberikan kepada anak mereka, sehingga anak	mereka dapat kembali ke keluarga tanpa harus kembali bekerja atau terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. • Mempertimbangkan prioritas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA). Prioritas penghapusan untuk 5 tahun pertama (2002 – 2007) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 meliputi : ○ Pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam. ○ Pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran. ○ Pekerja anak di pertambangan. ○ Pekerja anak di industri alas kaki. ○ Pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, peracik dan zat adiktif lainnya. • Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai ujung tombak dalam aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, untuk mengambil langkah-langkah yang
---	--

efektif dan proaktif guna melakukan aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah ditetapkan sebagai prioritas untuk dihapuskan.

c. Rehabilitasi

Dampak pekerjaan atau keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk anak dapat berupa gangguan kesehatan maupun trauma dan gangguan psikologis, karena itu perlu tindakan rehabilitasi yang meliputi:

- Perawatan kesehatan dan bantuan psikologis atau nasehat, khususnya bagi mereka yang terekspos situasi-situasi yang traumatis;
- Bantuan hukum dan perlindungan;
- Pendidikan dasar atau non-formal untuk membawa anak-anak ke bangku sekolah dasar agar mereka dapat mendaftar diri atau melakukan pendaftaran ulang untuk masuk sekolah biasa, termasuk menyediakan peralatan sekolah, dan mungkin subsidi, atau beasiswa untuk menutup biaya sekolah mereka;
- Pelatihan kerja bagi anak-anak;
- Program pengganti penghasilan bagi mereka yang sangat miskin, dimana kehilangan penghasilan berarti kekurangan makanan atau kebutuhan pokok lain untuk mereka dan keluarga mereka.

Guna memberikan layanan rehabilitasi bagi anak yang pernah terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, perlu adanya suatu wadah yang fokus dan kompeten melakukan kegiatan tersebut, wadah tersebut bisa berupa panti rehabilitasi. Panti Rehabilitasi diarahkan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebelum anak ditempatkan pada pekerjaan ringan di tempat/perusahaan lain atau dikembalikan kepada keluarga.

Tujuan panti rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat menampilkan kembali perannya, memulihkan kondisi normal mental yang terganggu dan mengatasi kesulitan yang dialami sebagai akibat tekanan dan trauma yang diperoleh selama bekerja, menemukan lingkungan dan situasi kehidupan yang mendukung keberhasilan sosial dan mencegah terulangnya dampak negatif pekerjaan dan lingkungan kerja. Kegiatan yang dilakukan pada pusat rehalitasi antara lain sebagai berikut:

- Penerimaan anak/registrasi;
- Penjelasan mengenai peranan untuk membantu penyesuaian anak selama di pusat rehabilitasi;
- Identifikasi anak dan asesmen kasus lebih lanjut;

• Layanan sekolah di sekolah formal untuk anak usia wajib belajar; • Layanan medis bekerjasama dengan institusi kesehatan ; • Manajemen kasus berdasarkan intervensi psikososial; • Terapi sesuai kebutuhan; • Pelatihan ketrampilan kerja bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk anak usia diatas usia wajib belajar dan bantuan memperoleh pekerjaan; • Layanan konseling dan terapi yang diperlukan; • Kegiatan rekreatif edukatif; • Melakukan pendekatan dan penyiapan keluarga anak untuk reintegrasi anak • Reunifikasi kepada keluarga	Ada beberapa kegiatan yang bersifat tak langsung yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program integrasi sosial, antara lain adalah: • Tindakan untuk meningkatkan kualitas, kemudahan akses, dan ketersediaan sekolah, karena dalam beberapa kasus, anak-anak kembali bekerja karena sekolah tidak mampu mewujudkan harapan yang mereka cita-citakan. • Menyadarkan orang tua, anak-anak itu sendiri, serta anggota masyarakat yang lain agar peka terhadap bahaya yang dihadapi anak-anak bila mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. • Skim bantuan penghasilan bagi keluarga pekerja anak, seperti kredit mikro dan mobilisasi dana.
d. Reintegrasi Sosial Program reintegrasi adalah pelayanan penyatuan anak kembali kepada pihak keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan anak. Kegiatan reintegrasi dapat berupa : • Pendekatan dengan keluarga; • Pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya keluarga; • Monitoring berkala terhadap proses kemajuan anak yang dipindahkan; • Evaluasi hasil monitoring untuk menentukan pencapaian;	Reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi anak yang masih dalam usia wajib belajar, atau di bawah 15 tahun. Program Pemerintah tentang Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah program rujukan yang dapat dijadikan acuan untuk merekomendasikan bagi anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program Wajib Belajar 9 Tahun diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Kegiatan peningkatan akses pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif antara lain: • Mendorong pemerintan daerah untuk menetapkan kebijakan pembebasan biaya sekolah untuk pendidikan SD dan SLTP dan jika mungkin SMU. • Pemberian dan pengembangan program bantuan bea siswa. • Penyelenggaraan bimbingan belajar. • Pelatihan guru mengenai pekerja anak agar lebih memahami permasalahan pekerja anak. Upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial dapat didukung dengan upaya meningkatkan keterampilan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jenis-jenis pelatihan keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan minat anak yang bersangkutan atau kebutuhan maupun peluang yang tersedia di lokasi tempat tinggal anak. Pelatihan keterampilan lebih diperuntukan bagi anak yang berusia di atas usia wajib belajar, yaitu di atas 15 tahun. Pelatihan keterampilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak yang bersangkutan dalam rangka membekali diri memasuki dunia kerja maupun membangun kegiatan usaha mandiri.	Kegiatan pelatihan keterampilan akan sangat berdaya guna dan berhasil guna jika dibarengi dengan pemberian bantuan modal usaha, sehingga keterampilan yang dimiliki langsung bisa diimplementasikan. Pelaksanaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan oleh maupun bekerjasama dengan balai latihan kerja yang ada di daerah tersebut. Sedangkan jenis-jenis pelatihan keterampilan dapat berupa : • Keterampilan Perbengkelan Sepeda Motor • Keterampilan Komputer • Keterampilan Menjahit • Keterampilan Memasak • Keterampilan di Bidang Pertanian • Keterampilan di Bidang Peternakan Reintegrasi sosial hanya dapat berhasil apabila orang tua pekerja anak diberdayakan, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan terbaik anak. Pihak keluarga diajak untuk memahami dan menyadari bahwa pelibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangatlah merugikan pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak mereka, bahkan dapat berpengaruh pembinaan generasi penerus masa depan Bangsa Indonesia yang kuat dan berkualitas.
---	---

Sementara itu, pemberdayaan keluarga lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan ekonomi keluarga, agar keluarga tersebut mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga, dengan anak-anak tetap mendapat hak-hak mereka. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga antara lain:

- Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan keluarga itu sendiri.
- Bantuan modal usaha dan pendampingan usaha.
- Program bapak angkat yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan nasional.

Reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah bahkan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian, kemauan dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah pekerja anak pada umumnya dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada khususnya. Dengan berdayanya masyarakat di suatu wilayah, maka diharapkan program aksi penghapusan melalui pengeluaran dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di suatu wilayah akan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain :

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pertemuan antar warga;
- Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya bermasyarakat;
- Kegiatan yang mengarah kepada kebersamaan antar warga.

Pemberdayaan masyarakat dibidang budaya penting dilakukan karena melemahnya nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat dengan menjadikan anak untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- Bimbingan mental dan spiritual;
- Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan pekerja anak tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

D. Penutup. Di lapangan, penegak hukum sering merasa ragu-ragu untuk melakukan penindakan hukum terhadap pengusaha atau pihak yang mempekerjakan anak, karena sangat terkait erat dengan masalah kemiskinan. Secara faktual seringkali anak terlibat dalam pekerjaan karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	Sedangkan pada prinsipnya anak tidak boleh dipekerjakan dengan alasan apapun. Penegak hukum mempunyai tanggung jawab moral dan fungsional untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Mari kita wujudkan "<i>Masa Depan Bangsa Tanpa Pekerja Anak</i>".*****
Daftar Pustaka 1. <i>Menanggulangi Pekerja Anak : Panduan untuk Pengawas Ketenagakerjaan</i>, Depnakertrans ILO Jakarta, 2004. 2. <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i> 3. <i>Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja</i> 4. <i>Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak</i> 5. <i>Konvensi ILO No. 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan.</i>	